

**DROPSHIPER ON SHOPEE APPLICATION  
FROM ISLAMIC LAW PERSPECTIVE**

**Minnati Umdatul Istiqomah**

UIN Profesor Kiai Saifuddin Zuhri Purwokerto

[minn4ty@gmail.com](mailto:minn4ty@gmail.com)

**Abstract:** *This research aims to analyze transaction methods in an e-commerce using electronic media from an Islamic Law perspective. One of the e-commerce that is widely used by online entrepreneurs today is Shopee, which provides various transaction conveniences for sellers and buyers. Moreover, entrepreneurs who don't have capital to produce or provide goods can also take benefit from dropship services on Shopee application. In this study, various advantages and disadvantages of the dropship model buying and selling system will be examined, both from the seller's and buyer's side, as well as the relevance between dropship model e-commerce and buying and selling agreement on shopee application according to the perspective of Islamic law.*

**Keyword:** *buying and selling, dropship, shopee*

**Abstrak:** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa metode transaksi dalam salah satu pasar abstrak dengan menggunakan media elektronik dalam perspektif Hukum Islam. Salah satu pasar abstrak yang marak digunakan bermuamalah oleh para pebisnis online saat ini adalah Shopee, yang menyediakan berbagai kemudahan bertransaksi untuk para penjual dan pembeli. Tidak hanya itu, para pebisnis yang tidak memiliki modal untuk produksi maupun menyediakan barang dagangan pun bisa ikut menikmati layanan dropship pada aplikasi shopee. Dalam kajian ini akan diteliti berbagai kelebihan dan kekurangan sistem jual beli model dropship, baik dari sisi penjual maupun pembeli serta relevansi antara e-commerce model dropship dengan akad jual beli menurut perspektif hukum islam yang ada pada aplikasi salah satu pasar abstrak yang sedang populer yakni shopee.*

**Kata Kunci:** *jual beli, dropship, shopee*

## **A. Pendahuluan**

Jual beli merupakan aktifitas manusia yang sudah sejak dahulu kala ada dengan tujuan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Aktifitas tersebut sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang masih terus berjalan hingga sekarang. Jual beli terus berkembang seiring pemikiran dan pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia, terlebih di zaman serba digital ini, perkembangan teknologi memang sangatlah cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Sarana internet sangat membantu manusia sehingga dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan kemajuan teknologi internet dapat memberikan manfaat sebagai media promosi suatu produk yang lebih efektif serta efisien.<sup>1</sup>

Dalam bisnis *online* salah satu hal yang menjadi kendala utama bagi para pelaku bisnis *online* adalah modal untuk menyediakan barang yang akan dijual. Sedangkan untuk menyediakan barang jelas membutuhkan modal besar yang dirasa berat oleh para pelaku bisnis dengan modal kecil. Penyediaan stok barang juga membuat keuntungan pedagang *online* menjadi relatif lebih kecil, karena mereka harus membayar ongkos kirim dari *supplier* ke rumah mereka, sebelum dikirim lagi kepada pembeli. Akhir-akhir ini muncul model bisnis melalui *online internet marketing* dengan istilah *dropshipping*.

*Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun. Dengan kata lain *dropshipping* adalah penjualan produk dengan bermodalkan gambar dari pemilik/produsen (*supplier*) tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan. Pada sistem *dropshipping* ini proses pemasaran bisa dilakukan secara *online* maupun *offline*, tetapi biasanya cara *online* lebih efektif bagi sebagian besar orang. Mereka tidak harus memiliki barang. Cukup menggunakan beberapa sarana atau media yang dimiliki oleh penjual untuk memasarkan produk secara *online*, yaitu melalui berbagai jenis toko *online*, blog pribadi, media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram*), lewat aplikasi *messenger smartphone* (*Whatsapp, Line, wechat*), dan media lainnya, lalu jika ada pesanan, mereka tinggal menghubungi pihak *supplier* atau grosir. Setelah itu pihak *supplier* atau grosir yang mengirimkan barang langsung kepada pembeli dengan nama pengirim yaitu penjual.

Sistem jual beli *dropshipping* ini mendorong para peminat bisnis untuk melakukannya sebagai pekerjaan sampingan karena dalam memulai bisnis dengan sistem *dropshipping* ini tidak memerlukan modal untuk melakukan pembelian barang, dengan demikian dapat meminimalkan

---

<sup>1</sup> Juharotul Khulwah "Jual Beli *Dropship* dalam Perspektif Hukum Islam" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, VOL : 07, NO : 1, Agustus 2019 hlm.102

jumlah modal, dan dapat meminimalisir resiko kerugian, dan menghemat waktu. Barang yang dibeli konsumen dikirim langsung oleh *supplier* sehingga kita tak perlu menyiapkan gudang penyimpanan barang.<sup>2</sup>

Salah satu pasar abstrak yang banyak diminati, baik oleh para pelaku bisnis maupun konsumen adalah Shopee. Pada aplikasi Shopee, salah satu menu yang menarik adalah ada fitur jual beli model *dropship* yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menunjang perkembangan bisnisnya, sehingga para pelaku bisnis lebih memilih sistem *dropship* untuk meningkatkan income profit sebab *dropshipper* tidak harus mengeluarkan modal untuk bisa berjualan, dan pembeli bisa bebas memilih barang milik *supplier* melalui gambar-gambar yang ditunjukkan oleh *dropshipper*.

Mekanisme yang dilakukan tersebut memiliki resiko karena kemungkinan terjadi penipuan, seperti barang tidak sesuai dengan gambar dan *dropshipper* tidak bertanggungjawab karena tidak pernah melihat dan menyentuh barang secara fisik. Barang yang dapat dilihat, berarti diketahui keadaannya. Kalau barangnya belum ada harus diketahui keadaan dan sifatnya. Barang belum tampak dan tidak diketahui keadaannya, tidak boleh diperjual belikan. Hal ini bisa terjadi akibat *supplier* menyembunyikan cacat.<sup>3</sup> Dari fenomena tersebut banyak hal prinsip yang berbeda dengan hukum dan metode jual beli pada hukum akad jual beli menurut syariah Islam. Dari sinilah peneliti akan mencari relevansi dasar hukum dengan akad yang terdapat pada jual beli model *dropship* pada aplikasi Shopee.

## **B. Pembahasan**

### **1. Jual Beli *Online* dalam Islam**

#### **a. Pengertian Jual Beli**

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>4</sup> Dari segi Bahasa, lafadz *al-bai'* merupakan bentuk masdar dari kata *baa'a bai'u bai'an mabii'an* yang mengandung tiga makna berikut:

1. *Mubaadalatu maali bimaali*: Tukar menukar harta dengan harta
2. *Muqaabalatu syai'in bisyai'in*: Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu

---

<sup>2</sup> Ibid, hal.89

<sup>3</sup> Lusi Oktaviani, "Praktik Transaksi *Online Shop Sistem Dropship* Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Hukmi Vol.3 No.2 Tahun 2022*, hlm.198.

<sup>4</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 101.

3. *Daf'u 'iwadlin wa akhdzu maa 'uwidlo 'anhu*: menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.<sup>5</sup>

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Syarat sah jual beli dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Syarat pelaku akad, harus orang yang berakal dan memiliki kemampuan memilih, tidak gila/mabuk.
2. Syarat barang yang diakadkan, suci/halal dan baik, bermanfaat, hak milik penuh orang yang berakad, bisa diserahkan, saling mengetahui kuantitas dan kualitas barang

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama ada 4, yakni: ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual belikan, dan *sighat*/akad jual beli. Dari syarat dan rukun jual beli tersebut, hal paling kontroversial dalam bermuamalah adalah mengenai *sighat akad*, sebab muncul banyak model transaksi seiring perkembangan zaman yang semakin canggih, serta pemikiran manusia yang semakin maju. *Sighat akad* ialah ijab kabul, merupakan permulaan penjelasan mengenai gambaran kehendaknya dalam melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan/perkataan yang keluar setelah ijab. Para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul yakni sebagai berikut:

1. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
2. Kabul sesuai dengan ijab
3. Ijab kabul harus bersambung dalam satu majlis, boleh di tempat yang berbeda tapi keduanya sudah saling memaklumi.
4. Tidak boleh ada penolakan dari salah satu pihak
5. Tidak boleh diulangi/dibatalkan sebelum ada jawaban kabul

Akad sebagaimana yang telah dikemukakan merupakan pertalian dua kehendak yang diungkapkan dengan ijab kabul. Maka dikenal dengan istilah *sulthanul iradah* (kebebasan berkehadak). Prinsip *sulthanul iradah* dalam dunia usaha sekarang sangat diperhatikan, hal ini berpautan dengan empat kebebasan yaitu:

Pertama, kebebasan si aqid dalam mengadakan akad dengan seseorang, sebagaimana dinashkan dalam ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya:

---

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Rosda Karya, 2015), hlm. 9.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Kedua, kebebasan mengadakan iltizam atas persetujuan dua belah pihak, bahwa adanya persetujuan itulah menimbulkan akad yang dapat dilakukan dengan berbagai tanpa pengecualian selain akad nikah yang harus dilakukan di hadapan 2 orang saksi, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah:

*“hai orang-prang beriman, penuilah akad-akad itu....”*

Ketiga, *hurriyatul aqidain*, maksudnya kebebasan membuat akad, dalam Islam tidak ada sesuatu hal yang membatasi akad dan macam-macamnya dengan syarat tidak melanggar syariat islam dan dasar-dasarnya.

Keempat, kebebasan si *aqid* dalam membatasi dampak pengaruh akad, maksudnya *aqid* berhak membuat batasan-batasan ataupun syarat yang ia kehendaki dalam melakuakn akad . demikianlah penjelasan terkait dasar hukum transaksi *online* dalam islam , yang menentukan sah tidaknya suatu jual beli *online*.<sup>6</sup>

## 2. Dropship pada Aplikasi Shopee


Arti *dropship* seringkali disamakan dengan *reseller*, bedanya *reseller* mengirim barang sendiri, sedang *dropship* barang dikirim langsung oleh *supplier*/produsen. Jual beli model *dropship* banyak dilakukan oleh para pebisnis melalui berbagai media sosial. Peluang usaha ini sangat diminati banyak pebisnis *online* sebab memiliki berbagai kelebihan, yakni:

- Minim modal, bahkan bisa jadi tanpa modal
- Bisa dilakukan di mana saja
- Mudah dijalankan
- Produk lebih bervariasi
- Tidak perlu gudang/tempat penyimpanan
- Tidak repot dalam pengemasan produk

---

<sup>6</sup> Fauzi Muhammad, Baharuddin Ahmad, Fikih Bisnis Syariah Kontemporer (Kencana, Jakarta: 2021) hlm.61-72

Teknis jual beli *online* yang dilakukan oleh para pelaku bisnis model *dropship* melalui aplikasi shopee, sebagai berikut: pertama, penjual mengambil katalog produk milik produsen/*supplier* berupa gambar dan juga keterangan/spesifikasi dari barang tersebut melalui aplikasi shopee kemudian penjual mempublikasikannya melalui akun media sosial milik pribadi (*Facebook, Instagram, Whatsapp, dll*) dengan harga yang ditentukan sendiri. Jika ada konsumen yang berminat untuk membeli, maka konsumen membayar kepada penjual ditambah biaya ongkos kirim yang terhitung dari alamat *supplier* tadi. Setelah pembayaran masuk, penjual memesan produk tersebut kepada *supplier* dikirim ke alamat konsumen dengan memilih menu “*dropship*” pada aplikasi *shopee*. Dengan memilih menu “*dropship*” di bagian paling bawah, penjual bisa memasukkan nama toko *online* milik pribadi/nama pengirim serta no.hp milik penjual. Setelah data terkirim, penjual membayar dengan harga sesuai tertera di aplikasi, lalu *supplier* mengirimkan barang kepada konsumen. Untuk lebih jelasnya bisa disimulasikan dengan gambar berikut:



Gambar 1. Skema Sistem *Dropship*<sup>7</sup>

Dari skema diatas dapat dipahami bahwa pembeli memesan barang kepada *dropshipper* akan tetapi barang dikirim oleh *supplier* sehingga *dropshipper* sama sekali tidak pernah

<sup>7</sup> Panduan Lengkap Memulai Bisnis Dropship Untuk Pemula, Cilacap 21 Oktober 2023 <https://www.maxoke.com/2019/07/bisnis-dropship.html>

memiliki barang dagangan tetapi dia mendapatkan *omset* dari harga promosinya yang dia naikkan dari harga promosi *supplier* sebab dia merupakan wakil *supplier*

Namun demikian, tidak semua transaksi berjalan lancar dan aman. Kadang kala ada *supplier* yang dalam memberikan informasi spesifikasi tidak sesuai realitanya, bisa juga gambar yang diposting berbeda warna, barang tidak langsung dikirim, bahkan terkadang stok barang habis, harus produksi dulu dan lain sebagainya. Sehingga konsumen mengajukan komplain ke penjual dalam hal ini *dropshipper*, sedangkan penjual tidak tahu pasti seperti apa kondisi yang terjadi di sana.

*Dropshipper* selaku pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk yang ditawarkan. Dengan demikian, seorang *dropshipper* harus berhati-hati dalam mencari *supplier* untuk melakukan kerjasama agar dapat terhindar dari resiko terjadinya wanprestasi. Karena, *dropshipper* tidak memiliki produk yang ia jual dan tidak dapat memastikan secara langsung keadaan produk yang dikirim oleh *supplier* apakah sudah sesuai dengan produk yang dipesan oleh konsumennya, maka ia harus bersedia jika mendapatkan komplain dari konsumen apabila terjadi permasalahan pada produk yang dikirimkan seperti produk yang diterima cacat atau produk tidak sesuai dengan kesepakatan, karena *dropshipper* merupakan pihak yang melakukan perjanjian dengan konsumen tersebut sedangkan *supplier* merupakan pihak yang melakukan perjanjian kepada *dropshipper* sehingga *supplier* bertanggung jawab kepada *dropshipper* bukan konsumen itu langsung.<sup>8</sup>

Pada aplikasi shopee penjual diberi akses kemudahan dengan berbagai pilihan penyelesaian masalah jika barang yang diterima rusak/tidak sesuai spesifikasi. Yakni ada akses chat penjual (dalam hal ini *supplier*), ada juga menu pengembalian barang jika tidak sesuai dengan spesifikasi. Melalui aplikasi shopee, semua transaksi dijamin aman, jika ada kendala, maka bisa diselesaikan melalui menu pengembalian barang, caranya adalah penjual/*dropshipper* mengarahkan konsumen untuk mengembalikan barang dengan fasilitas *free* ongkir ke alamat *supplier*, lalu uang *dropshipper* akan kembali (*direfund*) oleh system shopee. Jika konsumen masih menghendaki barang ditukar, maka *dropshipper* akan order kembali ke *supplier*, jika konsumen menghendaki transaksi dibatalkan, maka uang konsumen

---

<sup>8</sup> Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem "Dropship" Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, September 2020 hlm.139.

akan dikembalikan oleh *dropshiper*. Oleh sebab itu sebelum melakukan transaksi di shopee, baik *dropshiper* maupun *supplier* harus betul-betul saling memahami dan mengerti tentang spesifikasi barang, dengan melakukan komunikasi terlebih dahulu, memastikan kondisi dan spesifikasi sesuai dengan yang tertera pada tampilan beranda.

### 3. Pandangan Hukum Islam pada Akad Jual Beli *Dropship*

Fiqh muamalah Islam menjelaskan jual beli secara *online* ada kesamaan dengan jual beli barang pesanan yang disebut *salam*. Dimana penjual menjual sesuatu yang tidak dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada didalam pengakuan si penjual. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya, dan ini termasuk jual beli yang sah jika memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh Islam.

Dalam hukum Islam ada beberapa akad yang bisa digunakan sebagai konstruksi hukum jual beli *online* dengan sistem *dropship*, yakni: akad *salam* paralel, *istishna* paralel, *samsarah* dan akad *wakalah*. Dimana untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada pembahasan berikutnya.

Pertama, akad *salam* paralel, merupakan praktik jual beli yang menggunakan dua akad *salam* di dalamnya. Dimana dalam *dropship*, akad *salam* pertama mengikat pembeli dan *dropshiper* selaku penjual dan akad *salam* kedua mengikat *dropshiper* dan *supplier* selaku pemilik barang. Penggunaan akad *salam* paralel dalam hukum Islam merupakan hal yang diperbolehkan berdasarkan kaidah umum fiqh muamalah yang menyatakan bahwa "*hukum asal dalam hal muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".<sup>9</sup> Namun dalam pelaksanaannya harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual beli *Salam*, bahwa *salam* paralel boleh dilakukan dengan 2 syarat utama, yakni akad yang satu terpisah dari akad lainnya dan akad yang satu dilakukan setelah akad lainnya sudah sah. Sehingga dalam praktik *dropship*, *dropshiper* wajib menerima terlebih dahulu sebelum diteruskan ke pembeli sebagai wujud dari syarat yang dimaksud, serta dalam praktiknya juga harus memenuhi rukun dan syarat akad *salam* sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kedua, adalah akad *istishna'* paralel. Dalam *istishna'* paralel penjual membuat akad *istishna'* kedua dengan produsen (*shani'* kedua) untuk membantunya memenuhi kewajiban akad *istishna'* pertama (antara pemesan dan penjual). Pihak yang bertanggung jawab pada

---

<sup>9</sup> Enang Hidayat, Fiqh Jual Beli, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya: 2015) hlm.53.



pemesanan tetap terletak pada penjual (*shani'*) tidak dapat dialihkan pada produsen (*shani'* kedua), karena akad *istishna'* kedua yang terjadi hanya melibatkan penjual (*shani'*) dan produsen (*shani'* kedua) bukan antara pemesan (*mustashni'*) dan produsen (*shani'* kedua). Sehingga penjual (*shani'*) tetap bertanggung jawab atas hasil kerja produsen (*shani'* kedua).<sup>10</sup>

Ketiga, akad *samsarah* (makelar), merupakan akad untuk seseorang yang bekerja pada orang lain dengan suatu upah dalam hal penjualan dan pembelian. Dimana dalam pelaksanaannya ada beberapa rukun yang harus ada atau terpenuhi, yakni para pihak yang berakad, objek akad, upah, dan *ijab-qabul*. dalam hal ini penjual/*dropshiper* sebagai perantara antara supplier dengan konsumen, maka upah yang dimaksud adalah margin/selisih harga antara supplier dengan harga yang diberikan dari *dropshiper* kepada konsumen.

Keempat, adalah akad *wakalah*. Akad *wakalah* merupakan akad yang bersifat tabarru yang orientasinya tidak mencari profit, melainkan tolong menolong dengan mengharapkan balasan dari Allah SWT. Namun dalam pengembangannya, akad *wakalah* ini bisa juga tidak hanya sekedar bersifat tabarru namun dapat juga mengambil fee di dalamnya. Akad ini disebut *wakalah bil ujroh* Transaksi *wakalah* akan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Implementasinya dalam simulasi transaksi *dropshipping* adalah sebagai berikut:

- a) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*), syarat bagi orang yang mewakilkan adalah dia berstatus sebagai pemilik urusan/benda dan menguasainya serta dapat bertindak terhadap harta tersebut dengan dirinya sendiri. Jika *muwakkil* itu bukan pemiliknya atau bukan orang yang ahli maka batal.
- b) *Wakil* (orang yang mewakili), syarat bagi orang yang mewakili adalah orang yang berakal. Jika ada wakil yang mempunyai kekurangan mental, gila, belum dewasa maka akan batal akadnya karena orang tersebut tidak dapat menyampaikan tugas dengan sempurna. Orang yang sudah berstatus sebagai wakil tidak boleh berwakil kepada orang lain kecuali atas seizin dari *muwakkil* pertama atau karena terpaksa karena mungkin pekerjaan yang diwakilkan terlalu banyak sehingga ia tidak dapat mengerjakannya sendiri jika keadaan seperti itu maka boleh berwakil kepada orang lain.
- c) *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan), syaratnya adalah:
  1. Menerima penggantian, maksudnya boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya.
  2. Pekerjaan itu dimiliki oleh *muwakkil* sewaktu akad *wakalah*. Oleh karena itu, tidak sah berwakil menjual sesuatu yang dimilikinya.

---

<sup>10</sup> A. Taufiq Buhari "Praktik Akad *Istishna'* Paralel Dalam Jual Beli Rumah Di Pt. Berkah Rangga Sakti Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan" *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman Vol. 7, No. 1, Maret 2021*, hlm.63.

3. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar, seperti seseorang berkata, “aku jadikan engkau sebagai wakilku untuk mengawinkan salah seorang anakku”.
4. Shigat, yaitu lafaz mewakilkan, shigat dapat diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan, dan wakil menerimanya<sup>11</sup>

### **C. Kesimpulan**

Jual beli merupakan aktivitas manusia yang sudah ada sejak dahulu kala dengan tujuan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Dalam bisnis online, salah satu hal yang menjadi kendala utama bagi para pelaku bisnis online adalah modal untuk menyediakan barang yang akan dijual. Salah satu pasar abstrak yang banyak diminati, baik oleh para pelaku bisnis maupun konsumen adalah Shopee. Pada aplikasi Shopee, salah satu menu yang menarik adalah ada fitur jual beli model dropship yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk menunjang perkembangan bisnisnya. Selaku pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap mengenai produk yang ditawarkan, sehingga apa yang ditawarkan dapat menarik perhatian konsumen supaya membeli barang yang ditawarkan.

### **Daftar Pustaka**

- A. Taufiq Buhari “Praktik Akad Istishna' Paralel Dalam Jual Beli Rumah Di Pt. Berkah Rangka Sakti Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan” *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman Vol. 7, No. 1, Maret 2021*
- Aif Hafifi “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Madani Syariah, Vol. 5 No. 1 Februari 2022*
- Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Rosda Karya, 2015)
- Fauzi Muhammad, Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Kencana, Jakarta: 2021)
- Gusti Ayu Dwi Dhyana Amrita, Ni Luh Made Mahendrawati, Ni Made Puspasutari Ujianti “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik Dengan Sistem “Dropship” *Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 1, September 2020*
- Juharotul Khulwah “Jual Beli Dropship dalam Perspektif Hukum Islam” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, VOL : 07, NO : 1, Agustus 2019*
- Lusi Oktaviani, “Praktik Transaksi Online Shop Sistem Dropship Dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Al-Hukmi Vol.3 No.2 Tahun 2022, hlm.198.*
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012)
- Panduan Lengkap Memulai Bisnis Dropship Untuk Pemula, Cilacap 21 Oktober 2023 <https://www.maxoke.com/2019/07/bisnis-dropship.html>

---

<sup>11</sup> Aif Hafifi “Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam” *Madani Syariah, Vol. 5 No. 1 Februari 2022*, hlm.18-19.